



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 12 Desember 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, RT. 58, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Sulawesi, 03 November 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SEKARANG TIDAK DI KETAHUI LAGI KEBERADAANNYA YANG JELAS DAN PASTI DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 27 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2013 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/72/III/2013 tanggal 07 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Sabanar Lama xxxx xxxxxx Debenuanta;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Keila Nurmima Irawan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 14 April 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1 Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
 - 6.2 Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - 6.3 Tergugat tidak memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 14 April 2013 selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menelpon keluarga Tergugat dan teman kerja Tergugat, namun tidak berhasil;



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor : W17-A6/930/HK.05/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, yang pada pokoknya menetapkan Penggugat dapat berperkara secara bebas biaya;



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita point 3 menjadi "bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ena Suhana NIK xxxxxxxxxx, tertanggal 18 Oktober 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Surat Pengantar Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 058, RW. 21, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx RT. 058, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di xxxx xxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014, atau sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat jarang pulang, sering mabuk-mabukan dan kalau pulang suka marah-marah tidak jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Buyu RT 08, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat karena ketika saksi menikah dengan adik kandung Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan istri saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sejak saksi menjadi adik ipar Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak kembali dan tidak ada laki-laki lain yang datang mengaku sebagai suami Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksinya lagi;

Bahwa untuk menambah alat bukti, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (supletoireed) sebagai berikut : *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat gugatan cerai saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya";*

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang Saksi;



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta relevan dengan gugatan Penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 merupakan asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua RT. 058 RW. 21, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Selor Hilir, maka bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Arsha B. Naba (Tergugat) adalah suami Penggugat dan benar warga xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, namun sejak tanggal 14 April 2014 tidak berada di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, belum dikaruniai anak dan tinggal bersama di Jalan Sabanar Lama xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi I, karena Saksi I adalah adik kandung Penggugat dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua) dan perubahan angka 3 (tiga) dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2. Oleh karenanya, keterangan Saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Tergugat jarang pulang dan sering mabuk-mabukan, dan ketika pulang suka marah-marah tidak jelas, keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 atau selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, Saksi mengetahui mengetahui sendiri karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, karena saksi kenal dengan Penggugat ketika saksi menikah dengan adik kandung



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015, sementara Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya tahu hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri hanya dari cerita Penggugat dan istri saksi (adik kandung Penggugat) selain itu saksi juga tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi II Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti saksinya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut baru merupakan bukti awal adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi pernah melihat langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut, namun oleh karena sesuai dengan adagium yang menyatakan *unus testis nulus testis*, yang artinya satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan saksi yang diajukan Penggugat baru bernilai bukti permulaan, yang untuk menguatkannya harus ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan masih ingin membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun tidak bisa mengajukan saksi lain lagi, maka karena jabatannya (*ex officio*) Majelis Hakim mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*) di muka sidang sebagai berikut : *"Wallaahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat gugatan cerai saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi Penggugat serta sumpah pelengkap (*supletoir eed*), diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di Jalan Sabanar Lama, xxxx xxxxxxxx Debenuanta, RT.058 RW.021,



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan sering mabuk-mabukan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2013, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan sering mabuk-mabukan, hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
4. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim



Hal. 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, juga karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe





goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama PENGGUGAT, tanggal 27 Agustus 2021, Penggugat dapat dibebaskan dari biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 27 Agustus 2021, tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama PENGGUGAT, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Proses	Rp75.000,00
2.	Panggilan	Rp300.000,00
3.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp385.000,00
	(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.TSe